

**PANCASILA SEBAGAI SUMBER HUKUM DAN DEMOKRASI PANCASILA SEBAGAI
POLITIK JALAN TENGAH DI INDONESIA**

Anshari¹⁾

*¹⁾Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak, Jl. A. Yani, No. 111, Kota
Pontianak 78123, Kalimantan Barat.*

Corresponding Author: Anshari, anshari@unmuhpnk.ac.id

Tulisan Diterima: 05-02-2023; Direvisi: 16-02-2023; Disetujui Diterbitkan: 20-02-2023

ABSTRAK

Sebagai ideologi negara maka Pancasila haruslah menjadi sumber hukum dan tatanan hidup dalam berbangsa. Yang dalam hal ini makna ideologi sendiri adalah ilmu pengetahuan tentang ide-ide (the science of ideas). Pemahaman semacam ini dapat kita lihat dengan jelas bahwasanya Pancasila menjadi alternatif atau jembatan yang menghubungkan keberagaman menjadi suatu nilai yang fundamental dan dapat melebur dalam nilai nilai apapun baik yang berkaitan dengan keagamaan maupun adat istiadat dan lainnya. Kehadiran Demokrasi Pancasila menjadi jalan tengah yang perlu didekati secara bijak dalam rangka merealisasikan adanya persatuan antar beragam latar belakang etnis dan budaya masyarakat Indonesia. Dalam konteks dasar perumusan atau pembentukan hukum nasional, keberadaan demokrasi Pancasila tidak ada bedanya dengan eksistensi Pancasila sendiri sebagai ideologi negara yang nilainya harus dapat dimanifestasikan ke dalam sub sistem hukum atau norma yang berlaku di tengah masyarakat Indonesia, baik itu terkait norma politik, ekonomi, sosial budaya, kebijakan publik, terlebih dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: *Pancasila, Demokrasi, Sistem Hukum, Indonesia*

ABSTRACT

As a state ideology, Pancasila must be the source of the order of life in the nation. In this case, the meaning of ideology itself is the science of ideas (the science of ideas). We can clearly see from this kind of understanding that Pancasila is an alternative or bridge that connects diversity into a fundamental value and can be integrated into any values, whether related to religion, customs and others. The presence of Pancasila Democracy is a middle way that needs to be approached wisely in order to realize unity between the various ethnic and cultural backgrounds of Indonesian society. In the basic context of the formulation or formation of national law, the existence of Pancasila democracy is no different from the existence of Pancasila itself as a state ideology whose values must be manifested in the legal sub-system or norms that apply in Indonesian society, whether related to political, economic, social norms, culture, public policy, especially in the form of legislation.

Keywords: *Pancasila, Democracy, Legal System, Indonesia*

LATAR BELAKANG

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan modern yang dikenal dan kemudian menjamur dibanyak negara yang bercorak keagamaan tertentu termasuk indonesia dimana jika kita mengacu data demografis yang digunakan oleh kementrian agama penduduk

muslim Indonesia saat ini mayoritas, mencapai 229,62 juta jiwa atau sekitar 87,2% dari total populasi Indonesia yang berjumlah 269,6 juta jiwa. Dimana islam merupakan agama yang tak hanya mengatur hal hal yang bersifat ritual saja akan tetapi juga mengatur hal hal berkaitan dengan “muamalah” yakni hal hal yang berhubungan dengan interaksi social di masyarakat, Maka tidak mudah kemudian menjadikan sistem demokrasi yang digunakan hari ini bisa dengan begitu saja *compatible* dengan nilai nilai yang kemudian menjadi corak dalam islam, dimana contoh sederhana berkaitan dengan pengambilan keputusan, dalam islam pengambilan keputusan di dasarkan pada kebenaran yang ada di dalam dalil Al Quran dan As Sunnah yang kemudian di musyawarahkan untuk dimufakatkan, sedang dalam mekanisme pengambilan keputusan di dalam demokrasi yang digunakan adalah kebenaran menurut suara mayoritas, realitas seperti ini tentu tidak bisa dengan begitu saja dihindari, indonesia adalah negara yang berasaskan pada nilai nilai Pancasila dimana Pancasila tidak hanya memiliki nilai religiusitas akan tetapi juga menjadi nilai dari moral bangsa, Pancasila tidak berpihak pada konteks agama apapun namun Pancasila dapat melebur oleh agama apapun. Pancasila sebagai dasar negara digunakan untuk mengatur seluruh tatanan kehidupan bangsa dan juga negara Indonesia. Serta segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang wajib berdasarkan Pancasila.

Sebagai ideologi negara maka Pancasila haruslah menjadi sumber tatanan hidup dalam berbangsa. Yang dalam hal ini makna ideologi sendiri adalah ilmu pengetahuan tentang ide-ide (the science of ideas). Karl Marx mengartikan ideologi sebagai pandangan hidup yang dikembangkan berdasarkan kepentingan golongan atau kelas sosial tertentu dalam bidang politik atau sosial ekonomi.¹

Pemahaman semacam ini dapat kita lihat dengan jelas bahwasanya Pancasila menjadi alternatif atau jembatan yang menghubungkan keberagaman menjadi suatu nilai yang fundamental dan dapat melebur dalam nilai nilai apapun baik yang berkaitan dengan keagamaan maupun adat istiadat dan lainnya.

METODE

Metode Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kepustakaan yang bersifat yuridis normatif (doktriner), yaitu dengan penelitian melalui studi kepustakaan (Library Research) atau dapat dikatakan juga sebagai

¹ Kaelan, 2013, *Negara Kebangsaan Pancasila; Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*. Yogyakarta: Paradigma, Hal. 70

studi dokumen (Documentary Research). Dalam penelitian ini sumber utama yang digunakan Penulis adalah Data, yang mana dalam hal ini data yang digunakan adalah Data Sekunder (bahan-bahan kepustakaan). Di dalam Data Sekunder ini terdapat bahan-bahan hukum yang Penulis gunakan yaitu; bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Pancasila

Pancasila tidaklah terbentuk secara mendadak serta tidak hanya diciptakan oleh seseorang sebagaimana yang terjadi pada ideologi-ideologi lain di dunia, namun terbentuknya Pancasila melalui proses yang cukup panjang dalam sejarah bangsa Indonesia. Tokoh penggagas lahirnya Pancasila adalah Prof. Mohammad Yamin S.H, Prof. Mr. Dr. Supomo, dan Ir. Soekarno. Pada sidang BPUPKI Aspirasi mereka menjadi cikal bakal lahirnya Pancasila. Proses pembentukan seputar ideologi negara terjadi perdebatan sengit antar golongan. Yakni Nasionalis, Islam, dan Komunis. Soekarno merupakan salah satu pendiri (founding fathers) yang dalam kaitannya dengan ini Soekarno dan beberapa pendiri negara sadar betul bahwa pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia yang direbut melalui berbagai perjuangan, pemberontakan, peperangan griliya, peperangan terbuka dan diplomasi, tidak dimaksudkan untuk mendirikan Khilafah Islamiyah atau Negara Islam, melainkan mereka berjuang hanya untuk satu tujuan, yaitu kemerdekaan Indonesia.

Pidato Ir. Soekarno 1 Juni 1945 di depan sidang *Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai* itulah yang menjadi rujukan awal yang jadi dasar formulasi tata urutan sila-sila (prinsip) dari Pancasila yang dikenal saat ini.²

Dalam sidang 1 juni tersebut disepakatilah pembentukan panitia 9 (Sembilan) oleh BPUPKI yang menjadi perumus dasar negara indonesia:

- 1) Ir. Soekarno (Ketua)
- 2) Mohammad Hatta (Wakil Ketua)
- 3) Muhammad Yamin (Anggota dari Golongan Nasionalis)
- 4) A.A Maramis (Anggota dari Golongan Nasionalis)
- 5) Achmad Soebardjo (Anggota dari Golongan Nasionalis)
- 6) Kyai Haji Wahid Hasyim (Anggota dari Golongan Islam)
- 7) Abdulkahar Muzakkir (Anggota dari Golongan Islam)
- 8) Haji Agus Salim (Anggota dari Golongan Islam)

² Bernhard Dham, 1987, *Soekarno dan Perjuangan. Terj. Hasan Basari*, Jakarta: LP3ES, Hal. 61

9) R. Abikoeso Tjokrosoejoso (Anggota dari Golongan Islam)

Disepakatilah beberapa point dan sila-sila Panitia Sembilan yang kemudian dikenal dengan Piagam Jakarta adalah:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selanjutnya, tata urutan sila-sila Pancasila di dalam pembukaan Undang-Undang dasar 1945 adalah sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Dasar negara dengan sila sila tersebutlah kemudian yang menjadi dasar negara hingga kini dan masih berdiri kokoh menjaga keberagaman di Indonesia.

Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila lahir dari frasa “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” dimana dalam konteks politik di Indonesia yang selalu dijadikan pondasi awal adalah musyawarah mufakat atau bermusyawarah untuk bermufakat.

Demokrasi Pancasila dapat dipahami sebagai sistem politik demokrasi yang memiliki landasan paradigmatis dari norma-norma yang termuat dalam Pancasila yang menjadi ideologi negara Indonesia. Oleh sebab itu, sistem demokrasi Pancasila disarikan dari pelbagai nilai sosial budaya masyarakat Indonesia yang melekat kuat. Keberadaan Demokrasi Pancasila sebagai landasan paradigma pembentukan hukum di Indonesia memiliki legitimasi normatif dalam Undang-undang Nomor. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, terlebih pada Pasal 2 ditegaskan bahwa “eksistensi Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia”. Penegasan ini paralel dengan pembukaan UUD 1945 yang memosisikan Pancasila sebagai landasan

dan ideologi negara sekaligus falsafah negara. Konsekuensinya, segala bentuk materi yang termuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan tidak boleh kontra-produktif dengan pelbagai nilai Pancasila. Dengan kata lain, cita hukum dan falsafah hidup serta moralitas bangsa menjadi sumber segala hukum negara dalam menilai kebijakan hukum (legal Policy) atau sebagai paradigma yang menjadi landasan perumusan kebijakan (policy making) dibidang hukum, sosial, ekonomi, dan politik.³

Sampai di sini dapat disimpulkan bahwa demokrasi Pancasila menjadi sebuah sistem politik bagi pemerintah Indonesia dalam menjalankan kedaulatan rakyat guna mencapai pelbagai bentuk kemaslahatan hidup rakyat Indonesia yang ditopang dengan nilai nilai yang terkandung di dalam Pancasila tersebut.

Pancasila Sebagai Sumber Hukum

Sumber hukum pada hakikatnya adalah tempat kita dapat menemukan dan menggali hukumnya.⁴ Sumber hukum menurut Zevenbergen dapat dibagi menjadi sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materiil merupakan tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum misalnya: hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomis, tradisi (pandangan keagamaan, kesusilaan), perkembangan internasional, keadaan geografis. Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan itu formal berlaku.⁵

Apabila dikaitkan dengan dua jenis sumber hukum di atas, maka Pancasila termasuk sumber hukum yang bersifat materiil sedangkan yang bersifat formil seperti peraturan perundang-undangan, perjanjian antarnegara, yurisprudensi dan kebiasaan. Pancasila sebagai sumber hukum materiil ditentukan oleh muatan atau bobot materi yang terkandung dalam Pancasila. Setidaknya terdapat tiga kualitas materi Pancasila yaitu: pertama, muatan Pancasila merupakan muatan filosofis bangsa Indonesia. Kedua, muatan Pancasila sebagai identitas hukum nasional. Ketiga, Pancasila tidak menentukan perintah, larangan dan sanksi melainkan hanya menentukan asas-asas fundamental bagi pembentukan hukum (meta-juris).⁶ Ketiga kualitas materi inilah yang menentukan

³ Nur Rohim Yunus, "Aktualisasi Demokrasi Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara," *Jurnal Sosio Dialektika* 2, no. 2 (2015): hlm 156

⁴ Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 107

⁵ *Ibid*, hlm. 108

⁶ Dani Pinasang, "Falsafah Pancasila Sebagai Norma Dasar (Grundnorm) dalam Rangka Pengembangan Sistem Hukum Nasional", *Jurnal Hukum UNSRAT*, Vol. XX, No. 3, April-Juni, 2012, hlm. 8

Pancasila sebagai sumber hukum materiil sebagaimana telah dijelaskan Sudikno Mertokusumo di atas.⁷

Menurut Roeslan Saleh, fungsi Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum mengandung arti bahwa Pancasila berkedudukan sebagai:

- 1) Ideologi hukum Indonesia,
- 2) Kumpulan nilai-nilai yang harus berada di belakang keseluruhan hukum Indonesia,
- 3) Asas-asas yang harus diikuti sebagai petunjuk dalam mengadakan pilihan hukum di Indonesia,
- 4) Sebagai suatu pernyataan dari nilai kejiwaan dan keinginan bangsa Indonesia, juga dalam hukumnya.⁸

Keberadaan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum kemudian kembali dipertegas dalam Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan.⁹ Pasal 1 TAP MPR itu memuat tiga ayat:

- 1) Sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan
- 2) Sumber hukum terdiri dari sumber hukum tertulis dan hukum tidak tertulis
- 3) Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945.

Demokrasi Pancasila Sebagai Politik Jalan Tengah Di Indonesia

Kehadiran Demokrasi Pancasila menjadi jalan tengah yang perlu didekati secara bijak dalam rangka merealisasikan adanya persatuan antar beragam latar belakang etnis dan budaya masyarakat Indonesia. Dalam konteks dasar perumusan atau pembentukan hukum nasional, keberadaan demokrasi Pancasila tidak ada bedanya dengan eksistensi Pancasila sendiri sebagai ideologi negara yang nilainya harus dapat dimanifestasikan ke dalam sub sistem hukum atau norma yang berlaku di tengah masyarakat Indonesia, baik itu terkait

⁷ Fais Yonas Bo'a, Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional", Jurnal Konstitusi, Volume 15, Nomor 1, Maret 2018, hlm. 32

⁸ Roeslan Saleh, 1979, Penjabaran Pancasila dan UUD 1945, Jakarta: Aksara baru, hlm. 49

⁹ Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan

norma politik, ekonomi, sosial budaya, kebijakan publik, terlebih dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks agama islam dikenal dengan istilah “wasathiyah” yang dalam arti sempit moderat, Pada dasarnya, wasathiyah merupakan sebuah sikap tengah yang jauh dari sikap pragmatis dengan hanya berpihak pada salah satu kutub.¹⁰ Prinsip keterbukaan di dalam islam wasathiyah merupakan pondasi bahwa islam menerima pembaharuan tanpa melepaskan nilai nilai prinsip dasar di dalam ajaran islam, maka tidak sulit bagi kelompok islam yang memaknai wasathiyah untuk menerima Pancasila sebagai dasar negara dimana di dalam Pancasila sendiri nilai nilai kehidupan islam dapat terakomodasi di dalam peraturan perundang undangan.

Pancasila menjadi alternatif solusi dalam bernegara, ia menjadi elemen yang mengikat semua komponen kebangsaan tanpa melihat latar belakang suku, bangsa dan agama, Pancasila menjadi ideologi yang diamini semua kalangan, Ideologi yang digali untuk menjadi jalan tengah bagi perbedaan-perbedaan yang ada di bangsa ini, dan di Uraikan dalam Sila yakni, “Ketuhanan yang maha Esa-Kemanusiaan yang Adil dan Beradab-Persatuan Indonesia-Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/Perwakilan dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Demokrasi Pancasila masih berdiri kokoh menjaga negeri ini dari upaya upaya disintegrasi bangsa.

KESIMPULAN

Pancasila adalah sumber hukum dalam sistem hukum di Indonesia bahwa yang menjadi sumber hukum (tempat untuk menggali dan menemukan hukum) adalah sumber yang tertulis dan tidak tertulis. Selain itu Pancasila juga sebagai rujukan utama dari pembuatan segala macam peraturan perundang-undangan. Sedangkan Pancasila, sebagai ideologi negara dalam kurun waktu 70 tahun, yang juga menjadi pilar dalam berdemokrasi, ternyata telah memiliki wajah tersendiri di dalam dinamika bernegara di negeri ini. Apakah ini merupakan pertanda bahwa bangsa ini memang sedang belajar untuk mencari format yang tepat dalam berdemokrasi, tentu yang sesuai dengan jiwa Pancasila. Yang memegang teguh prinsip prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, seperti yang disampaikan di dalam pembahasan bahwasanya seluruh komponen bangsa sangat *compatible* dengan Pancasila, baik yang berbasis pada religiusitas dan lain lain, lantas

¹⁰ Syifa, Wasathiyah Islam Ala Muhammadiyah, <https://muhammadiyah.or.id/islam-wasathiyah-begini-pengertian-dan-penjelasan/>, di akses Tanggal 12 oktober 2023 Pukul 12.01.

Seperti apakah wujud dari demokrasi yang berketuhanan, berkemanusiaan, berkebijaksanaan, dan berkeadilan yang dapat mengikat kesatuan bangsa ini. Upaya mewujudkan Demokrasi Pancasila yang ideal harus terus dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai moralitas kepada generasi bangsa agar menempatkan Pancasila sebagai dasar dalam bertindak tidak kemudian tergerus dengan arus liberalisme ataupun komunisme yang nilai-nilai tersebut jauh dari nilai yang terkandung di dalam Pancasila.

Referensi

Buku

- Berhard Dham, 1987, *Soekarno dan Perjuangan. Terj. Hasan Basari*, Jakarta: LP3ES
- Kaelan, 2013, *Negara Kebangsaan Pancasila; Kultural, Historis, Filosofis, Yuridis, dan Aktualisasinya*. Yogyakarta: Paradigma.
- Roeslan Saleh, 1979 *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945*, Jakarta: Aksara baru
- Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010

Jurnal

- Nur Rohim Yunus, "Aktualisasi Demokrasi Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara," *Jurnal Sosio Dialektika 2, no. 2 (2015)*
- Dani Pinasang, "Falsafah Pancasila Sebagai Norma Dasar (Grundnorm) dalam Rangka Pengembangan Sistem Hukum Nasional", *Jurnal Hukum UNSRAT*, Vol. XX, No. 3, April-Juni, 2012
- Fais Yonas Bo'a, Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum dalam Sistem Hukum Nasional", *Jurnal Konstitusi*, Volume 15, Nomor 1, Maret 2018

Kamus/Ensiklopedia

- Yan Pramadya Puspa, 1977, *Kamus Hukum (Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris)*, Aneka Ilmu, Semarang.

Peraturan Perundang-undangan

- TAP MPR No. III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan

Internet/Website

- Syifa, Wasathiyah Islam Ala Muhammadiyah, <https://muhammadiyah.or.id/islam-wasathiyah-begini-pengertian-dan-penjelasan-nya/>, di akses Tanggal 12 oktober 2023 Pukul 12.01.

- Kementrian Agama RI, Menjadi Muslim, Menjadi Indonesia (Kilas Balik Indonesia Menjadi Bangsa Muslim Terbesar), <https://kemenag.go.id/opini/menjadi-muslim-menjadi->

[indonesia-kilas-balik-indonesia-menjadi-bangsa-muslim-terbesar-03w0yt#:~:text=daripada%20Indonesia%3F%22.-.Mengacu%20data%20demografis%2C%20memang%20benar%20bahwa%20penduduk%20muslim%20Indonesia%20saat,berjumlah%20269%2C6%20juta%20jila](#), di akses Tanggal 12 Oktober 2023 Pukul 08.00.